

**PERANAN DANA BANTUAN KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
UMAT KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus di Desa Haurpanggung Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut)**

Ridwan Munir¹, Anisah²
STAI Al Musaddadiyah Garut
ridwan.munir@stai-musaddadiyah.ac.id
anisah.1726@stai-musaddadiyah.ac.id
[DOI : 10.37968/jhesy.v2i2.418](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.418)

Abstrak

Dalam Islam bantuan sosial merupakan bantuan sosial untuk membantu semua umat, dan adanya anjuran saling tolong menolong pada kebaikan karena dari bantuan yang diberikan baik dalam bentuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat yaitu sembako, uang tunai, dan pendidikan serta pelayanan kesehatan. Sehingga.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Peranan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Umat di Desa Haurpanggung Garut?, (2). Apakah Penyaluran dana bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Haurpanggung Sesuai Dengan Hukum Ekonomi Syari'ah?

Tujuan penelitian adalah: 1). Untuk menganalisis apakah Peranan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Umat di Desa Haurpanggung Garut?, (2). Apakah Penyaluran dana bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Haurpanggung Sesuai Dengan Hukum Ekonomi Syari'ah?

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode survei untuk mengambil data dari populasi yang besar.

Hasil penelitian bahwa Peranan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan dapat meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat di Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan program PKH ini telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Haurpanggung tersebut, dan ini sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci : *Dana, PKH, Hukum Ekonomi Syari'ah, Kesejahteraan Ekonomi Umat.*

Abstract

In Islam, social assistance is social assistance to help all people, and there is an encouragement to help each other for good because of the assistance provided both in the form of basic needs needed by the community, namely basic necessities, cash, and education and health services. So that.

The problems examined in this study are: 1). How is the Role of Family Hope Program (PKH) assistance funds on improving the economic welfare of people in Haurpanggung Garut Village?, (2). Is the distribution of Family Hope Program (PKH) aid funds in Haurpanggung Village in accordance with Sharia Economic Law?

The objectives of the study are: 1). To analyze what is the role of Family Hope Program (PKH) assistance funds on improving the economic welfare of people in Haurpanggung Garut Village?, (2). Is the distribution of Family Hope Program (PKH) aid funds in Haurpanggung Village in accordance with Sharia Economic Law?

The research method used is "quantitative research and library research. This research is quantitative research, which is research that uses survey methods to take data from a large population.

The results of the study that the Role of the Family Hope Program Assistance Fund can improve the Economic Welfare of People in Haurpanggung Village, Tarogong Kidul District, Garut Regency and this PKH program has succeeded in improving the economy of the community in Haurpanggung Village, and this is in accordance with the principles of Sharia Economic Law.

Keywords: Dana, PKH, Sharia Economic Law, Economic Welfare of the Ummah.

1. Pendahuluan

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha (Mahaeni, 2014). Selain itu, dalam Al-Qur'an dianjurkan untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Ma'un: 1-7

Yang artinya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna".

Dalam konsepsi Islam tentang kemiskinan, penekanannya adalah pada upaya mereka yang

tergolong kaya untuk merawat, membela dan melindungi orang miskin. Islam juga memerintahkan pengikutnya yang kaya untuk membantu kerabat, teman, dan tetangga mereka yang miskin. Kebutuhan dasar atau kebutuhan hidup minimum ditentukan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yaitu Q.S Thaha ayat 118-119:

Yang artinya: "Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".

Dalam Islam bantuan sosial merupakan suatu kewajiban karena bantuan sosial tersebut untuk membantu semua umat Islam, dan adanya anjuran saling tolong menolong pada kebaikan karena dari bantuan yang diberikan baik dalam bentuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat yaitu sembako, uang tunai, dan pendidikan serta pelayanan kesehatan. Sehingga, jika PKH di implementasikan dengan baik maka akan mewujudkan kesejahteraan dan memberikan dampak maslahat bagi masyarakat dan sejalan dengan prinsip hukum islam. Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, contoh: bantuan langsung tunai (BLT), raskin, sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh; program jamkesmas, program IDT, BOS. Walau dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran (dana), setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata lain program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan projek dan bukan pendekatan program. Tidak heran jika program pengentasa kemiskinan tidak berkelanjutan, akhirnya angka kemiskinan secara absolut di indonesia tetap saja tinggi (Nurwati, 2008).

Di kota Garut terdapat sebanyak 3.000 lebih keluarga yang mengundurkan diri atau tidak mau menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah, ini karena mereka menyadari bahwa perekonomiannya sudah cukup baik dan menyadari bahwa masih banyak keluarga yang lebih membutuhkan dana PKH tersebut. Dinas sosial kabupaten Garut mencatat jumlah keluarga penerima manfaat PKH pada tahap 4 tahun anggaran 2020 mencapai 150.726 keluarga tersebar di 42 kecamatan dan pada tahun 2020 mencapai 3.000 orang mengundurkan diri dari program ini. Di kota Garut sendiri program ini di kelola langsung oleh petugas khusus yang ditunjuk langsung oleh Dinas sosial, setiap Desa memiliki pendamping yang bertanggung jawab dalam pemilihan keluarga-keluarga yang berhak mendapatkan PKH sesuai kriteria yang sudah di atur oleh dinas sosial pusat. Di desa Haurpanggung sendiri terdapat 282 KK (Kartu Keluarga) yang berhak mendapatkan dana

PKH ini sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Menurut ibu Diah Eka M dan ibu Lia Yulianingsih di desa Haurpanggung dana PKH ini sudah tepat sasaran karena di Desa Haurpanggung masyarakatnya dominan ekonomi menengah ke bawah oleh sebab itu tidak ada kasus yang sering terjadi di daerah-daerah lain dimana yang tidak masuk kriteria mendapatkan dana tersedudah disediakan oleh pemerintah, karena keluarga yang mendapatkan PKH itu mendapatkan dana berupa KIS (kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran dana program keluarga harapan di Desa Haurpanggung pendampingnya melakukan survei langsung ke lapangan dan mendata secara detail keluarga mana saja yang layak untuk mendapatkan bantuan dari dana program ini (Anisah, 2021).

2. Metode penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif yaitu bersifat penelitian deskriptif *normative*, dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview (wawancara), dan angket (*Quisioner*)

3. Pembahasan

1) Dana

Pengertian dana adalah sejumlah uang yang diadakan dan memiliki tujuan tertentu, baik dalam bentuk tunai atau non tunai. Dana memiliki arti sama dengan uang, atau sering disebut juga sebagai anggaran. Secara lebih luas, dana dapat berarti modal dalam sebuah usaha yang dijalankan. Pada pengertiannya tersebut, terdapat aspek tujuan dari diadakannya dana. Bahwa anggaran dana adalah uang yang memiliki fungsi, bukan hanya tersedia saja. Hal ini sesuai dengan definisi dana dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Dalam KBBI, disebutkan bahwa dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya. Lalu dalam pengertian OJK diartikan sebagai uang tunai dan atau aktiva lain yang segera dapat diuangkan, yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu

Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai. Kata dana biasa digunakan dalam bisnis untuk menyebutkan istilah uang. Dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis. Dalam artian yang lebih luas, dana juga bisa berarti modal usaha dalam menjalankan bisnis.

2) Peranan Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut KBBI dana bantuan adalah dana (persediaan uang) untuk membantu suatu usaha,

terutama dalam keadaan darurat. Sedangkan pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resikososial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

Program Keluarga Harapan yang disebut juga PKH adalah program bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan Pendidikan anak-anak. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberi bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM dan dalam jangka Panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi (Rosmiati, 2011).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang menyalurkan dana sesuai dengan sistem yang berlaku kepada masyarakat miskin agar terbantu kesejahteraannya terutama di bidang pendidikan dan perekonomiannya.

Peranan dana PKH dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di desa Haurpanggung sangatlah penting karena dengan adanya dana tersebut sekarang banyak keluarga yang perlahan-lahan bisa keluar dari zona kemiskinan, selain itu sangat membantu bagi anak-anak sekolah dimana semenjak ada kasus Covid-19 banyak orang tua mengeluh karena anak-anaknya tidak bisa mengikuti sekolah daring di akibatkan tidak mempunya untuk membeli kuota, dengan adanya dana dari program ini banyak keluarga yang terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena peruntukan dana ini yaitu:

No	Peruntukan	Nominal
1	Anak-anak SD	RP. 75.000
2	Anak-anak SMP	RP. 100.000
3	Anak-anak SMA	RP. 125.000
4	Balita	RP. 250.000
5	Ibu Hamil	RP. 250.000
6	Lansia	RP 150.000

Dari peruntukan diatas kita dapat mengetahui berapa jumlah dana yang didapat oleh keluarga

penerima manfaat (KPM), hasilnya dikali dengan jumlah anggota yang ada di KK (Kartu Keluarga).

Maka tidak heran jika disetiap anggota keluarga penerima manfaat daridana tersebut jumlahnya berbeda-beda karena hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang ada. Untuk Penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) ini sudah di atur dalam undang-undang dalam permensos Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial dilingkungan kementerian sosial yang memuat 34 pasal yang menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme dari penyaluran dana ini, selain itu pencairan dana ini selama 3 bulan sekali serta dalam pencairannya kemensos menunjuk salah satu bank yang sudah melakukan MOU, dulu yang ditunjuk adalah bank BNI sekaranmg yang ditunjuk adalah Bank Mandiri. Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Hidup : Melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
2. Kurangi Beban : Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Perubahan Perilaku : Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
4. Mengurangi Kemiskinan : Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial
5. Insklusi Keuangan : Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa PKH adalah program yang sangat bagus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi kalangan menengah ke bawah, dan Seseorang yang berhak menerima bantuan dari pemerintah adalah seseorang yang termasuk ke dalam kriteria orang miskin. Untuk kriterianya disesuaikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) (Pratiwi, 2021). Data dari kelurahan mengenai yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu masyarakat yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk kriterianya diprioritaskan kepada orang yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas. (Syaripudin and Putri 2022)

3) Hukum Ekonomi Syari'ah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasaIndonesia berasal dari bahasa arab hukumyang berarti putusan (judgement) atau ketentuan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat denganketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makahal tersebut menunjukkan keterkaitan

yang erat antara hukum, ekonomi dan Syariah. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al- iqtishad al-islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami). Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berda ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah. Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

4) Kesejahteraan Ekonomi Umat

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi reha ilitas sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11, 2009). Kesejahteraan menurut badan pusat statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkanproposisi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesesuaian, dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004). Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah. Kesejahteraan dalam Islam yaitu terdapat pada QS. Al-Quraisy ayat 3-4, yang artinya “maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkann lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”. Berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat melihat bahwa indicator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga yaitu, menyembah Tuhan (pemilik) ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut (Sodiq, 2015). Menurut Friedlander kesejahteraan adalah system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Fahrudin, 2009).

Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sementara, Islam mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama (Islam), karena bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lainnya sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermula pada akidah Islam berdasarkan al-Qur'an al-karim dan al-Sunnah al-nabawiyah (Misanan, 2008). Para ahli Ekonomi Muslim memberikan definisi tentang ekonomi Islam sebagai berikut;

1. Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam (Manan, 1986).
2. Ekonomi Islam sebagai cabang dari ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat (Capra, 1992).
3. Ekonomi Islam merupakan studi mengenai representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu.
4. Mohammad Akram Khan, menegaskan bahwa ekonomi Islam merupakan studi yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi ini atas dasar kerjasama dan partisipasi (Khan, 1994).

5). Peranan Dana Bantuan Program keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut)

Berdasarkan pembahasan dalam materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan dapat membantu meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian masyarakat di Desa Haurpanggung. Penelitian peranan dana bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul kab. Garut yang peneliti telah lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran dana dari Program Keluarga Harapan di Desa Haurpanggung dan menganalisisnya sehingga dapat diketahui apakah proses dari program ini berjalan secara efektif atau tidak. Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara dan kuesioner penulis dengan informan serta dokumentasi peneliti terkait. Dari hasil wawancara penulis mendapatkan informasi bahwa proses pelaksanaan penyaluran dana Program Keluarga Harapan ini berjalan dengan baik dan efektif karena dengan adanya program ini masyarakat kurang mampu di Desa Haurpanggung dapat menikmati fasilitas Pendidikan dan Kesehatan yang ada di wilayah Desa Haurpanggung.

Serta dengan adanya program ini masyarakat Desa Haurpanggung dapat terjamin perkonomiannya karena setiap 3 bulan sekali ada pencairan dana berupa uang yang peruntukan uangnya sebagai berikut

No	Peruntukan	Nominal
1	Anak-anak SD	RP. 75.000
2	Anak-anak SMP	RP. 100.000
3	Anak-anak SMA	RP. 125.000
4	Balita	RP. 250.000
5	Ibu Hamil	RP. 250.000
6	Lansia	RP 150.000

Jika dilihat dari peruntukkannya maka masyarakat di Desa Haurpanggung yang kurang mampu dapat keluar dari rantai kemiskinan. Inilah tujuan utama pemerintah dari adanya Program Keluarga Harapan yaitu memutuskan rantai kemiskinan di berbagai daerah. Dari hasil kuesioner menunjukan bahwa variabel persepsi warga Desa Haurpanggunglah yang memiliki pengaruh dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian warga di Desa Haurpanggung. Dan dari hasil penelitian bahwa dana Program Keluarga Harapan ini dapat memenuhi kebutuhan primer dan tersier, dari kebutuhan primer yang terpenuhi adalah kebutuhan sandang dan pangan dan dari kebutuhan tersier adalah terpenuhinya tarap kehidupan dimana anak-anak yang tidak punya biaya untuk sekolah bisa bersekolah dalam meningkatkan harga diri dan prestasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas bahwa Peranan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat di Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut menunjukan bahwa program ini telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Haurpanggung tersebut, hal ini dapat dilihat dari beberapa peruntukkan uang yang di dapat untuk menunjang semua kebutuhan yang di perlukan dan ini sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah dan pemerintah yaitu mengurangi kemiskinan yang ada di Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. Serta dalam penyalurannya di Desa Haurpanggung sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah yaitu adil, dimana penyaluran nya dilakukan sesuai target dan tepat sasaran kepada masyarakat di Desa Haurpanggung yang memenuhi syarat-syarat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

5. Daftar Pustaka

Anisah. (2021). Garut.

Bappenas. (2000).

Capra, M. U. (1992). Nigeria: The Islamic Foundation and The International Institut of Islamic Thought.

Fahrudin, A. (2009). *Ph.D.* Bandung: Reflika Adatama.

Khan, M. A. (1994). Virginia: Internasional Institut of Islamic Thought.

Mahaeni, A. (2014). *Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali*, 8.

Manan, M. A. (1986). Felhi: Idarah-I Adabiyat.

Misanan, M. (2008). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nurwati, N. (2008). "*Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*", 8.

Rambe. (2004).

Rosmiati. (2011). , dkk. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, 18.

Syaripudin, Enceng Iip, and Mutiara Tri Putri. 2022. "Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal JHESY* 01: 1–9.

Sodiq, A. (2015). "*Jurnal Ekonomi Syari'ah: Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*".

UU No 11. (2009). *Kesejahteraan Sosial*.